



**PENETAPAN**

Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Rendingan, 21 April 1954, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Rendingan, 14 September 1953, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register perkara Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Thn. Telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1978 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon II di Desa Paodeang, Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung, Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangei;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Wali nikah Pemohon II, yang dikuasakan kepada imam Desa Paodeang bapak Imam Desa, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 500,-(lima ratus rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Saksi nikah I dan bapak Saksi nikah II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedang Pemohon II berstatus perawan dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berusia 24 tahun dan Pemohon II berusia 23 tahun;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
  1. Anak 1, umur 30 tahun;
  2. Anak 2, umur 28 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;

Hal 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2018/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan Akta Nikah dari kantor Pengadilan Agama Tahuna guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga miskin yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 150/01/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Rendingan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (██████████) dan Pemohon II (██████████) pada tanggal 08 Desember 1978 yang dilaksanakan di Desa Paodeang, Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung,;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2018/PA.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 04 Januari 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Thn tanggal 04 Januari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Pemohon I Nomor 7103142104540303, tertanggal 30 Oktober 2012, telah bermeterai cukup serta distempel pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keterangan Penduduk a.n. Pemohon II Nomor xx2018, tertanggal 4 Januari 2018, telah bermeterai cukup serta distempel pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

1. Saksi I, umur 54 tahun:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sebelum mereka menikah;

Hal 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2018/PA.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir namun mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Desember 1978 di Desa Paodeang, Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan berumur 30 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan berumur 24 tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Desa;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu Bapak Saksi nikah I dan bapak Saksi nikah II dan maharnya berupa uang sejumlah Rp 500,-(lima ratus rupiah) dan telah terjadi ljab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah guna untuk mengurus keperluan akta kelahiran anak dan keperluan lain-lain;

## 2. Saksi II, umur 59 tahun;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak bertetangga di kampung Rendingan;
- Bahwa saksi tidak hadir namun mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Desember

Hal 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2018/PA.Thn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1978 di Desa Paodeang, Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung, Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan berumur 24 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan berumur 23 tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Desa sebagai imam setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu Bapak Saksi nikah I dan bapak Saksi nikah II dan maharnya berupa uang sejumlah Rp 500,-(lima ratus rupiah) dan telah terjadi ljab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah guna untuk mengurus keperluan akta kelahiran anak dan keperluan lain-lain;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.

Hal 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2018/PA.Thn.





## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.1 (kartu tanda penduduk a.n Pemohon I) dan bukti P.2 (kartu keterangan penduduk) yang merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Rendingan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. yang oleh Hakim dipandang sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus kawin;

Menimbang, bahwa namun demikian kedua bukti tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian Hakim perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang

Hal 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2018/PA.Thn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 08 Desember 1978, di Desa Paodeang, Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil-dalil selengkapnya diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sagihe, dan dan bukti P.2. yaitu surat keterangan penduduk yang di keluarkan oleh Kapitallaung, Kecamatan Tabukan Tengah, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II bertatus berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam bukti P.1 dan P.2. telah berumur 60 tahun dan 55 tahun sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak pula ada yang keberatan baik dari keluarga

Hal 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2018/PA.Thn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I maupun dari keluarga Pemohon II, disamping itu pula kedua Pemohon telah memiliki penghasilan tetap dan telah hidup mandiri, maka majelis hakim menilai kedua Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang tertuang melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama pada Pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: *untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan surat-surat terkait dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 08 Desember 1978 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Desa (imam setempat) dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 500,-(lima ratus rupiah) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Saksi nikah I dan bapak Saksi nikah II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, tidak terikat dengan pinangan orang lain dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2. keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2018/PA.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Desember 1978, di Desa Paodeang, Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung, namun tidak tercatat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Desa (Imam setempat) dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 500,-(lima ratus rupiah) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Saksi nikah I dan bapak Saksi nikah II dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 1978 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Hal 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2018/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 1978 di wilayah Desa Paodeang, Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung, Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jais Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pembebasan dari biaya perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor : W18-A3/48a/Pen/HK.05/2018. tanggal 04 Januari 2018 maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2018;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2018/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ( Salatiel Abidul Bin Herken Abidul ) dengan Pemohon II ( Napsia Mahare Binti Lahungsunge MMahare) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Desember 1978 di Desa Paodeang, Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung;
3. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2018 untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp 161.000,-(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 30 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami H. Mahrus L.c.,M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I dan Al Gazali Mus, S.H.I, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Ridwan Olii, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Mohamad Adam, S.H.I.

H. Mahrus L.c.,M.H..

Al Gazali Mus, SHI.M.H

Panitera Pengganti

Hal 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2018/PA.Thn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ridwan Oliy, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 0,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 105.000,-
4. Redaksi	: Rp 0,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2018/PA.Thn.